



PUTUSAN

Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RIHAT SILALAH, bertempat tinggal di Desa Batang Kumu, RT 006, RW 002, Batang Kumu Tambusai Rokan Hulu, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada G. Gultom, S.H., dan kawan, Para Dewan Pengurus Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (DP-FSBSI Provinsi Riau), berkantor di Jalan Rusa Nomor 18, Sukajadi, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT HUTAHAEAN, yang diwakili oleh Direktur Utama, Harangan Wilmar Hutahaeen, berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 61, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Suka Jadi, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Renta Manullang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Staf Legal PT Hutahaeen, berkantor di Jalan Cempaka Nomor 61, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Suka Jadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak bulan November 1998 s.d. 15 Juni 2015 atau masa kerja 16 tahun 7 bulan, dengan jabatan terakhir sebagai Satpam dengan menerima upah Rp3.254.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2015, upah Penggugat yang semula sebesar Rp3.254.000,00 telah diturunkan Tergugat menjadi Rp2.550.000,00

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga upah Penggugat berkurang dari Rp3.254.000,00 - Rp2.550.000,00 = Rp704.000,00 dan menurunkan golongan Penggugat dari III-17 menjadi golongan II-23;

- Bahwa pada bulan Maret 2015 kembali Tergugat menurunkan golongan Penggugat menjadi golongan II-21 dengan upah Rp2.800.000,00 sehingga upah Penggugat berkurang dari Rp3.254.000,00 - Rp2.800.000,00 = Rp454.000,00;
- Bahwa pada bulan April 2015 Tergugat kembali menurunkan upah Penggugat menjadi Rp2.647.200,00 sehingga upah Penggugat berkurang dari Rp3.254.000,00 - Rp2.647.200,00 = Rp606.800,00;
- Bahwa karena upah dan golongan Penggugat serta pekerja/buruh lainnya diturunkan oleh Tergugat, maka Penggugat serta pekerja/buruh lainnya melakukan aksi mogok kerja;
- Bahwa dengan adanya mogok kerja *a quo*, Tergugat telah mengembalikan upah pekerja/buruh lainnya seperti sebelumnya terkecuali Penggugat;
- Bahwa upah dan golongan Penggugat belum dikembalikan Tergugat seperti sebelumnya, akan tetapi Tergugat memutasi Penggugat ke Laguboti, Tobasa, Sumatera Utara, terhitung tanggal 15 Juni 2015 dengan Surat Keputusan Nomor KEP.646/HTH/HRD/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015;
- Bahwa Penggugat menolak mutasi yang dilakukan Tergugat pada tanggal 27 Mei 2015, karena dalam surat mutasi *a quo* Tergugat tidak menjelaskan besaran upah dan golongan Penggugat, mengingat sebelumnya Tergugat telah menurunkan upah serta golongan Penggugat dan sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah mengembalikan upah dan golongan Penggugat seperti semula;
- Bahwa dari tindakan Tergugat yang melakukan pengurangan upah serta penurunan golongan dan tindakan memutasi Penggugat ke wilayah Sumatera Utara menunjukkan niat Tergugat adalah tindakan intimidasi kepada Penggugat;
- Bahwa di perusahaan Tergugat tidak pernah ada Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama dan aturan yang diberlakukan hanyalah kehendak dari Tergugat dan tidak pernah konsisten terhadap aturan lisan yang dibuat;
- Bahwa Surat Mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah cacat hukum karena latar belakang keluarnya Surat Mutasi tersebut diawali dari adanya perselisihan hubungan industrial akibat dikurangnya upah dan diturunkannya golongan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2015, Tergugat tidak lagi memberikan upah Penggugat dan tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tanggal 19 September 2012;
- Bahwa dari uraian tersebut Penggugat menilai bahwa Tergugat telah dengan sengaja mengintimidasi Penggugat agar tidak betah lagi bekerja yang pada akhirnya Tergugat terbebas dari segala kewajibannya terhadap Penggugat, maka untuk itu atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat berhak mendapatkan hak-haknya sesuai Pasal 155 dan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon: $2 \times (\text{Rp}3.254.000,00 \times 9 \text{ bulan}) = \text{Rp}58.572.000,00$
 - b. Uang Penghargaan: $\text{Rp}3.254.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}19.524.000,00 +$
Jumlah = $\text{Rp}78.096.000,00$
 - c. Uang Penggantian pengobatan dan perumahan
 $15\% \times \text{Rp}78.096.000,00 = \text{Rp}11.714.000,00 +$
Jumlah = $\text{Rp}89.810.000,00$
 - d. Kekurangan Upah pada bulan Februari, Maret, April 2015 = $\text{Rp}1.764.800,00$
 - e. Upah sejak bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, (6 Bulan): $\text{Rp}3.254.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}19.524.000,00 +$
Jumlah Total = $\text{Rp}108.098.800,00$Terbilang: seratus delapan juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mensahkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dimohonkan oleh Penggugat dengan kompensasi;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon: $2 \times (\text{Rp}3.254.000,00 \times 9 \text{ bulan}) = \text{Rp}58.572.000,00$
 - b. Uang Penghargaan: $\text{Rp}3.254.000,00 \times 6$



bulan = Rp19.524.000,00 +
Jumlah = Rp78.096.000,00

c. Uang Penggantian pengobatan dan perumahan 15% x Rp78.096.000,00 = Rp11.714.000,00 +
Jumlah = Rp89.810.000,00

d. Kekurangan Upah pada bulan Februari, Maret, April 2015 = Rp1.764.800,00

e. Upah sejak bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, (6 Bulan):
Rp3.254.000,00 x 6 bulan = Rp19.524.000,00 +
Jumlah Total = Rp108.098.800,00

Terbilang: seratus delapan juta sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perselisihan ini pada Tergugat;
Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan terlalu mengada-ada. Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat juga mengalami cacat formil perihal tentang tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat tertanggal 27 Juli 2015. Dengan fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya yakni:
 - 4.1. Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2015 yang diberikan oleh Penggugat *Principle* (a/n. Rihat Silalahi) kepada DP FSB Solidaritas Indonesia tersebut dimana penerima kuasa adalah Lembaga Swadaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (LSM) bukan organisasi buruh (apakah Pengurus Unit Kerja (PUK) atau Serikat Buruh/Pekerja (SB-SP) dan/atau Federasi maupun Konfederasi Serikat Buruh/Pekerja?). Fakta ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dengan kata lain dalam Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 tersebut tidak ada disebutkan kata LSM;

4.2. Bahwa berdasarkan Kartu Anggota (KA) yang dikeluarkan oleh penerima kuasa atas nama Penggugat *Principal* (a.n. Rihat Silalahi dengan Reg: 048/FSBSI/Basis Wil Rohil. Fakta ini secara jelas tidak sesuai dengan keberadaan Rihat Silalahi yang merupakan karyawan Tergugat berkedudukan dan berdomisili di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu bukan Rokan Hilir. Oleh karenanya gugatan *a quo* cacat hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4.3. Bahwa fakta, Kuasa Hukum Penggugat (Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia/FSBSI) tidak pernah tercatat dan/atau diberitahukan oleh Penggugat *Principle* kepada Tergugat sejak Penggugat *Principle* menjadi anggota FSBSI dari tahun 2006 lalu sampai saat ini. Fakta ini jelas telah tidak sesuai sebagaimana seharusnya di atur oleh Undang Undang Serikat Buruh Nomor 21 Tahun 2000;

4.4. Bahwa fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya Penggugat *Principle* (a/n. Rihat Silalahi) sejak tanggal 17 April 2015 Penggugat adalah Pengurus dan sebagai Ketua Pengurus Cabang Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (SPPP) Kabupaten Rokan Hulu periode masa bakti 2015-2018. Fakta ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: KEP.01/PC.FSPPP/SPSI/SK/RH/IV/2015 tentang Pengesahan/ Pengukuhan Komposisi Personalia Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan memutuskan PUK FSPPP Bun KSPSI Kebun PT Hutahaeen Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu masa Bakti 2015-2018. Dengan susunan pengurus yakni:

Ketua : Rihat Silalahi (Penggugat *Principle*);
Wakil Ketua : Fresly Samosir (Karyawan Penggugat);
Sekretaris : Ponimin Situmorang (Karyawan Penggugat);
Wakil Sekretaris : H. Manik;
Bendahara : Bungaran Simanjorang (Karyawan Penggugat);

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Surat Keputusan ini ditetapkan di Pasir Pangaraian pada tanggal 17 April 2015 dan ditandatangani oleh Sdr. L. Edward Sihotang (selaku Ketua) dan Sdr. Bahtarudin H.S. (selaku Sekretaris). Surat Keputusan ini pun sudah dikirimkan Penggugat kepada Tergugat dengan maksud dan tujuan agar Tergugat mengetahui bahwa Tergugat sejak 17 April 2015 adalah Ketua FSPPP;

- 4.5. Bahwa karena fakta-fakta uraian di atas sangat jelas keberadaan dan keabsahan Surat Kuasa Penggugat yang dipergunakan dalam perkara *a quo* mengalami cacat hukum oleh karenanya sangatlah adil dan bijaksana bila Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan dan/atau menetapkan dalam hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Reconvensi ini;

1. Bahwa Penggugat Reconvensi Tergugat Konvensi (selanjutnya disebut Penggugat Reconvensi) mengakui benar telah melakukan mutasi terhadap Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat Reconvensi) dari tempat kerja di Kantor Unit Kebun Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau ke tempat kerja baru di Kantor Unit Penggugat di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor Kep 646/HTH/HRD/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 (selanjutnya disebut SK Mutasi);
2. Bahwa terkait dengan SK Mutasi Tergugat Reconvensi tersebut telah disampaikan dan diterima oleh Sdr. Rihat Silalahi (Tergugat Reconvensi) secara sah dan patut;
3. Bahwa sejak Tergugat Reconvensi menerima SK Mutasi tersebut, Tergugat tidak pernah melaksanakan isi SK Mutasi tersebut hingga saat ini (perkara *a quo* diperiksa di persidangan Yang Mulia ini) tanpa memberitahukan dan atau menyampaikan alasannya kepada Penggugat Reconvensi;
4. Bahwa atas sikap Tergugat Reconvensi yang telah tidak hadir dan tidak melaporkan diri di tempat penugasan baru di Kantor Unit Penggugat Reconvensi di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, tanpa adanya alasan dan pemberitahuan ketidakhadiran Tergugat Reconvensi, Manajemen Kantor Unit Penggugat Reconvensi di



Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemanggilan masuk kerja kepada Tergugat Rekonvensi sebanyak tiga kali secara sah dan patut serta surat pemanggilan tersebut telah diterima langsung oleh Tergugat Rekonvensi. Namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak hadir dan/atau tidak melaporkan diri tanpa alasan;

5. Bahwa atas sikap ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi sekalipun telah menerima surat pemanggilan masuk kerja dari Manajemen Kantor Unit Penggugat Rekonvensi di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Manajemen Kantor Unit Penggugat Rekonvensi di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara akhirnya mengeluarkan Surat Peringat (SP) I, II secara sah dan patut kepada dan diterima langsung oleh Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak hadir dan tidak melapor diri di Kantor Unit Penggugat Rekonvensi di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, tanpa adanya alasan;
6. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah tidak mematuhi dan tidak menjalankan SK Mutasi tersebut tanpa adanya alasan walaupun sudah dipanggil masuk kerja secara sah dan patut serta diterima langsung oleh Tergugat Rekonvensi. Maka, tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan tindakan dan sikap mengundurkan diri sebagai Karyawan Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya sungguh lah Mulia Yang Mulia Majelis Hakim Perkara *a quo* sudi kiranya sependapat dengan Penggugat Rekonvensi dan memutuskan dalam hukum memutuskan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus dikarenakan pengunduran diri Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri dari Perusahaan Penggugat);
7. Bahwa oleh karena fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya dimana tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak menjalankan dan memenuhi maksud dan tujuan SK Mutasi termaksud di atas dan juga ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku karyawan dan menjalankan tugas fungsi pokoknya sebagai Satuan Pengamanan (Satpam) di tempat kerja yang baru di Kantor Unit Penggugat Rekonvensi di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, tanpa alasan ketidakhadiran serta tanpa seizin manajemen Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar baik materil maupun imaterial dialami oleh Penggugat Rekonvensi. Maka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh lah mulia dan bijaksana Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* bila memutuskan dan membebaskan Penggugat Rekonvensi dari segala tuntutan hak (hak pesangon dan hak lainnya) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian eksepsi/dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Perkara Aquo yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* dan berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam hukum hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus dikarenakan Tergugat Rekonvensi mengundurkan diri dari perusahaan milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan dan memutuskan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi putus tanpa hak pesangon dan hak lainnya sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan dan memutuskan membebaskan Penggugat Rekonvensi dari segala kewajibannya terhadap Tergugat Rekonvensi;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pbr., tanggal 5 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 5 November 2015, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pbr., *juncto* Nomor 45/Kas/G/2015/PN Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 7 Januari 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan hal-hal keberatan Pemohon Kasasi terhadap Kuasa Hukum Termohon Kasasi yang telah diuraikan dalam Replik yaitu:

1. Menyesuaikan stempel perusahaan sebagaimana pada kop surat karena stempel yang digunakan Termohon Kasasi dalam jawaban dan eksepsinya adalah "Contraktor PT Hutahaean Pekanbaru";
2. Mengubah kalimat: "... Marlas Hutasoit, S.H., Renta Manullang, S.H., dan Tumbur Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Advokat dan/atau Karyawan Tergugat yang berkantor di Jalan Cempaka Nomor 61 Kota Pekanbaru, Riau," dengan pilihan sebagai berikut:
 - a. Jika harus menyebut advokat, maka kop surat adalah kop surat advokat sudah barang tentu juga dengan stempel advokat;
 - b. Jika mempertahankan kop surat perusahaan, maka ketiga nama penerima kuasa harus menyebut jabatan di dalam perusahaan serta menunjukkan SK pengangkatan dalam jabatannya;

Bahwa keberatan itu kami ajukan, mengingat ketentuan tentang Perseroan Terbatas yakni Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 103 yang berbunyi sebagai berikut: "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain dan atas nama

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”;

Putusan Majelis tidak cukup pertimbangan:

Bahwa pada acara pemeriksaan Bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti surat, sebagaimana juga Majelis Hakim di dalam putusannya pada tentang duduknya perkara, halaman 15 menyatakan: “Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi ... dst ... dst...”;

Bahwa putusan majelis yang menyatakan menerima eksepsi Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, didasarkan pada pertimbangan hukum yang berat sebelah dan karena itu adalah tidak adil;

Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil putusannya tidak mempertimbangkan secara cukup bukti-bukti yang ada, hal mana adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan;

Bahwa bukti yang tak dipertimbangkan Majelis Hakim yang kami maksudkan adalah Bukti P-20 Surat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu, Nomor 560/DSTK-HI/442, Perihal Penangguhan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Bahwa surat tertanggal 11 Juni 2015 tersebut adalah penangguhan pencatatan PUK FSPPP-BUN KSPSI PT Hutahaeen Kebun Dalu-Dalu ditujukan kepada Ketua DPC FSPPP-KSPSI Kabupaten Rokan Hulu;

Bahwa eksepsi Tergugat/Termohon Kasasi, dalam eksepsinya menyatakan Kuasa Penggugat (FSBSI) tidak berwenang menjadi Kuasa Penggugat dengan alasan Penggugat Prinsipal adalah anggota serikat FSPPP-BUN SPSI-PUK PT Hutahaeen Kebun Dalu-Dalu;

Bahwa eksepsi tersebut tidak beralasan secara hukum, karena berdasarkan Bukti P-20 tersebut PUK SPPPP-BUN SPSI PT Hutahaeen Kebun Dalu-Dalu tidak pernah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, yakni Dinas, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Rokan Hulu;

Bahwa Majelis Hakim juga tidak memperhatikan/mempertimbangkan Bukti P-11 tentang kesepakatan antara pihak manajemen Kebun Dalu-Dalu dengan Perwakilan Pekerja/Buruh, tertanggal 3 Juni 2015, di mana Perwakilan Pekerja/Buruh tidak mengatasmakan PUK-SPPPP-BUN PT Hutahaeen

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan atas nama pribadi masing-masing (termasuk Penggugat/Pemohon Kasasi) sebagai pekerja/buruh di Kebun Dalu-Dalu PT Hutahaeen;

Bahwa dari uraian di atas, terang dan nyata PUK SPPP-BUN SPSI PT Hutahaeen tidak pernah tercatat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta tidak pernah ada di Kebun Dalu-Dalu PT Hutahaeen;

Bahwa faktanya, Penggugat/Pemohon Kasasi tercatat sebagai anggota FSB Solidaritas Indonesia sejak tanggal 10 Oktober 2014, jauh sebelum perkara antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi terjadi, bahkan jauh sebelum kericuhan pekerja/buruh akibat kebijakan Tergugat/Termohon Kasasi yang menaikturunkan golongan dan gaji buruh termasuk Penggugat/Pemohon Kasasi tanpa alasan yang jelas;

Bahwa kericuhan pekerja/buruh tersebut tidak pernah ditangani/diurus PUK SPPP-BUN PT Hutahaeen Kebun Dalu-Dalu maupun oleh DPC SPPP-BUN SPSI Kabupaten Rokan Hulu, hal itu terbukti dari bukti surat P-11, di mana musyawarah antara Manajemen Kebun Dalu-Dalu dengan pekerja/buruh yang dimediasi oleh Disnaker Kabupaten Rokan Hulu, pihak buruh diwakili oleh beberapa orang (salah satunya Penggugat/Pemohon Kasasi) secara pribadi tidak membawa bendera serikat;

Bahwa hal disebut di atas, ketidakhadiran SPPP-BUN baik tingkat perusahaan maupun kepengurusan cabang, selayaknya juga menjadi bukti bahwa dalil Tergugat/Termohon Kasasi menyatakan Pemohon Kasasi adalah anggota SPPP-BUN tidak berdasar secara hukum;

Bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat/Pemohon Kasasi telah berupaya membuktikan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi adalah anggota FSB Solidaritas Indonesia, sebagaimana pada Bukti P-1 tentang Surat Pernyataan Bergabung Menjadi Anggota FSB Solidaritas Indonesia, surat tertanggal 10 Oktober 2014 dan Bukti P-3 Tentang Surat Pernyataan yang memuat penegasan dari Pemohon Kasasi atas keanggotaannya di FSB Solidaritas;

Bahwa berdasarkan semua uraian dan bukti surat yang Penggugat/Pemohon Kasasi kemukakan tersebut yang tidak dipertimbangkan Majelis pada tingkat peradilan pertama, karenanya dapat dikategorikan Majelis Hakim tidak menjalankan hukum acara sebagaimana mestinya atau Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku;

Bahwa oleh karena sikap Majelis tersebut tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon Kasasi tersebut adalah bertentangan dengan hukum, sesuai dengan

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1974, maka putusan *Judex Facti* tersebut beralasan secara hukum untuk dibatalkan;

Majelis Hakim Yang Mulia:

Bahwa konstruksi perselisihan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi bukan perselisihan antar serikat di dalam satu perusahaan;

Bahwa perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi adalah penolakan mutasi yang dilakukan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi karena:

- Termohon Kasasi tidak pernah menyelesaikan penurunan jabatan yang dilakukan kepada Pemohon Kasasi yaitu dari III-17 ke golongan II-23, kemudian menjadi golongan II-21;
- Termohon Kasasi juga telah menurunkan upah Pemohon Kasasi dari Rp3.254.000,00 menjadi Rp2.800.000,00 lalu diturunkan lagi menjadi Rp2.550.000,00, yang kemudian diturunkan lagi menjadi Rp2.647.200,00;
- Termohon Kasasi memberikan alasan yang tidak mempunyai dasar hukum yaitu “kesalahan sistem” dan kesalahan yang dilakukan Termohon Kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Bahwa akibat dari tuntutan Pemohon Kasasi tersebut lalu Termohon Kasasi melakukan mutasi kepada Pemohon Kasasi tanpa pernah menjelaskan golongan dan gaji Pemohon Kasasi yang sudah diturunkan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa Pemohon Kasasi menolak mutasi yang dilakukan Termohon Kasasi, sangat beralasan hukum yaitu berdasarkan Permanaker Nomor 07/MEN/IV/2008 tentang Penempatan Kerja Khususnya Pasal 32 ayat (3) dan (4);

Bahwa ayat (4) Permenaker *a quo* tegas memerintahkan: “Dalam hal penempatan tenaga kerja dilakukan oleh pemberi kerja, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b, dan huruf d”, dan fakta dalam persidangan tingkat pertama perintah tersebut tidak pernah dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi;

Bahwa Permenaker *a quo* juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 883 K/Pdt.Sus/2012 yang diputuskan pada hari Selasa, 11 Februari 2014, tentang mutasi yang dilakukan PT Torus Ganda, Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, dimana perusahaan tersebut memutasi para buruh ke PT Damai Jaya Lestari ke luar provinsi, yakni Sulawesi, dimana dengan putusan kasasi tersebut mutasi yang dilakukan PT Torus Ganda adalah tidak sah;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tercatat menjadi anggota 2 (dua) serikat pekerja dalam waktu bersamaan yaitu sebagai anggota Serikat Buruh Solidaritas Indonesia dan pengurus di PUK Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan (FSPPP Bun) Cabang Federasi SPPP Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan 2 (dua) organisasi Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang berbeda;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengharuskan seorang pekerja tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan;

Bahwa Surat Pernyataan Penggugat tanggal 29 Agustus 2015 yang memilih 1 (satu) serikat pekerja tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat pada Unit Kerja PUK FSPPP Bun PT Hutahaean Dalu-Dalu tidak hanya sebagai anggota biasa tetapi sebagai Ketua Pengurus Unit Kerja, sehingga mekanisme untuk menyatakan tidak menjadi anggota PUK FSPPP Bun harus sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RIHAT SILALAH I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 952 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIHAT SILALAH**,
tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002